



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TANZILI BIN ZALUDIN;**
2. Tempat lahir : Gunung Tiga;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 15 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Tiga Kec. Ulu Ogan Kab. OKU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **TANZILI BIN ZALALUDIN**, telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “ **Membantu melakukan pencurian dengan pemberatan** “, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **TANZILI BIN ZALALUDIN** selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, diikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 S dengan IMEI 1 : 86910956140337 IMEI 2 : 86910956140329, 1 (satu) kotak handphone Vivo Y12 S dengan IMEI 1 : 86910956140337 IMEI 2 : 86910956140329, 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat No.pol BG 4367 EAD No.rangka : MH1JFZ129JK845291 No.Mesin : JFZ1E2852255 an. Junaidi Kaprawi.

Dikembalikan kepada saksi korban Nanda Kasmawari Bin Kasman

 - 1 (satu) bilah kayu ukuran lk.1 meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **TANZILI Bin ZALUDIN (AIm)** bersama – sama dengan **Sdr. Ansori (DPO) dan Sdr. Ardi (DPO)**, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan September tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi Nanda Kasmawari Binti Kasman yang beralamat di Desa Pandan Bulang Kecamatan Panang Enim, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat yang telah di uraikan di atas, berawal Sdr. Ansori (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian, namun terdakwa tidak bersedia, lalu Sdr. Ansori (DPO) meminta terdakwa untuk mengantar Sdr. Ansori (DPO) dan Sdr, Ardi (DPO) ke sekitaran rumah Saksi Nanda Kasmawari Binti Kasman. Kemudian terdakwa mengantar Sdr Ansori (DPO) dan Sdr. Ardi (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik Sdr Ansori. Setelah hampir sampai di dekat rumah Saksi Nanda Kasmawari Binti Kasman, Sdr. Ardi (DPO) meminta diturunkan, dan para pelaku berjalan kaki menuju rumah tersebut. Kemudian sesampainya di rumah tersebut, para pelaku membuka paksa jendela bagian depan rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya hingga terbuka, lalu para pelaku langsung masuk rumah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12 warna biru di dalam kamar Saksi Nanda Kasmawari Binti Kasman dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol. BG 4367 EAD No. Ka. MHIJFZ129JK845291 No. Sin. JFZ1E2852255 yang berada di ruang keluarga. Lalu para pelaku langsung pergi keluar rumah. Kemudian terdakwa diberikan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12 warna biru dan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan sepeda motor hasil curian tersebut oleh Sdr. Ansori (DPO) dan Sdr, Ardi (DPO).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ansori (DPO) dan Sdr, Ardi (DPO), saksi Saksi Nanda Kasmawari Binti Kasman mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nanda Kasmawari Binti Kasman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini karena ada kejadian pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 pukul 04.30 wib bertempat Rumah Saksi Desa Pandan Dulang Kecamatan Panang Enim Kab.Muara Enim;
 - Bahwa yang hilang saat itu adalah 1 (satu)unit SPM Jeis Honda Beat No.Pol BG 4367 EAD Noka MHIJFZ129JK 845291 Nosin: JFZ1E2852255,1(satu) unit handphone VIVO Y 12 warna biru ;
 - Bahwa pelaku pencurian tersebut saksi tidak tahu;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengn cara membongkar jendela kemudian mengambil 1 (satu) Unit SPM Jenis Honda BEAT No.Pol BG 4367 EAD Noka MHIJFZI 29JK845291 Nosin Nosin JFZ1E2852255, 1(satu) unit handphone VIVO y 12 warna Biru ,dan pelaku tersebut mencongkel jendela dengan menggunakan alat sejenis pisau atau obeng;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari pencurian ini sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa sepeda motor tersebut berada di ruang Keluarga ;
 - Bahwa ciri Sepeda motor dan handphone yang hilang tersebut Pedal Rem sebelah kanan pataah dan handphone Vivo tersebut VIVO y 12 berwarna biru;
 - Bahwa yang rusak atas kejadian ini adalah pintu rumah akibat di dongkel dengan obeng atau pisau ;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan
2. Kasman Bin Burhayan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan hari ini karena ada kejadian pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 pukul 04.30 wib bertempat Rumah Saksi Desa Pandan Dulang Kecamatan Panang Enim Kab.Muara Enim;
 - Bahwa yang hilang saat itu adalah 1 (satu) unit SPM Jeis Honda Beat No.Pol BG 4367 EAD Noka MHIJFZ129JK 845291 Nosin: JFZ1E2852255,1(satu) unit handphone VIVO Y 12 warna biru ;
 - Bahwa pelaku pencurian tersebut saksi tidak tahu;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membongkar jendela kemudian mengambil 1 (satu) Unit SPM Jenis Honda BEAT No.Pol BG 4367 EAD Noka MHIJFZ1 29JK845291 Nosin Nosin JFZ1E2852255, 1(satu) unit handphone VIVO y 12 warna Biru ,dan pelaku tersebut mencongkel jendela dengan menggunakan alat sejenis pisau atau obeng;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari pencurian ini sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa sepeda motor tersebut berada di ruang Keluarga ;
 - Bahwa ciri Sepeda motor dan handphone yang hilang tersebut Pedal Rem sebelah kanan patah dan handphone Vivo tersebut VIVO y 12 berwarna biru;
 - Bahwa yang rusak atas kejadian ini adalah pintu rumah akibat di dongkel dengan obeng atau pisau ;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Alfen Kasmadiwara Bin Kasman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa pelaku pencurian ini adalah sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut setelah tertangkap oleh pihak Polisi antara lain Terdakwa , Ansori (Dpo) Ardi (Dpo) yang berasal dari Kecamatan Ulu Ogan, OKU;
 - Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bertemu dengan Ansori, dan ARDI diwarunan minum (kf) yang beradea di Sp Imam kemudian berangkatlah mereka bertiga dengan berboncengan sepeda motor

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Ansor lalu setelah sampai mereka stop dan berjalan kaki ketempat tersebut;

- Bahwa Saksi sebelum kejadian tidak mengenalnya;
- Bahwa ciri Sepeda motor dan handphone yang hilang tersebut Pedal Rem sebelah kanan patah dan handphone Vivo tersebut VIVO y 12 berwarna biru;
- Bahwa yang hilang saat itu adalah 1 (satu) unit SPM Jeis Honda Beat No. Pol BG 4367 EAD Noka MHIJFZ129JK 845291 Nosin: JFZ1E2852255, 1 (satu) unit handphone VIVO Y 12 warna biru ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membongkar jendela kemudian mengambil 1 (satu) Unit SPM Jenis Honda BEAT No. Pol BG 4367 EAD Noka MHIJFZ1 29JK845291 Nosin Nosin JFZ1E2852255, 1 (satu) unit handphone VIVO y 12 warna Biru , dan pelaku tersebut mencongkel jendela dengan menggunakan alat sejenis pisau atau obeng;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Muara Enim, dan keterangan yang Terdakwa berikan benar saat itu;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 pukul 01,00 Wib bertempat di Rumah Desa Pandan Dulang Kec. Panang Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah ANSORI (Dpo) dan Ardi (Dpo) ;
- Bahwa yang menjadi korban akibat kejadian ini adalah NANDA;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BG 4367 EAD, dan 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Y12s;
- Bahwa Terdakwa mengantar Ardi dan Ansori tersebut ke Desa Muara Meo atau lebih kurang 1 (satu) km dari Tkp yang akan dicuri ;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan sebetulnya berangkat Ansori mengatakan kepada Terdakwa bahwa kita akan melakukan pencurian sepeda motor tetapi Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak mau ikut dan Ansori mengatakan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertugas ngantar kami ke sekitaran TKP dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan untuk melakukan pencurian biarlah Ansori dengan Sdr.Ardi saja,kemudian berangkatlah kami dengan berboncengan tiga dengan menunggu sadara Terdakwa dan Sepeda motor miiik Ansori yaitu sepeda motor Honda BEAT warna merah hitam sesampainya di Desa Muara Meo ANSORI dan ARDI meminta stop dan mengatakan kami berjalan kaki saja ke tempat kejadian perkara;

- Bahwa setelah Terdakwa mengantar ANSORI dan ARDI Terdakwa antar di sekitar tempat kejadian perkara salanjutnya pulang ya langsung menuju kerumahnya dan sesampai di rumah ANSORI mengatakan semalam ke CAFE yang berada disimpang Imam dan pada Pukul 5,00 Wib subuh Terdakwa langsung pulang dan pada siang harinya Terdakwa dihubungi oleh Ansori untuk menemuinya ia mengatakan, semalam berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Beat dan 1 (satu) unit HP merk VIVO;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut menurut Ansori dijual ke arah Kota Batu Raja tetapi untuk 1 (satu) unit handphone merk VIVO Terdakwa gunakan sendiri karena Terdakwa tidak memiliki hp;
- Bahwa Sepeda Motor Honda BEAT tersebut dijual seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil Sepeda motor ,dan handphone Terdakwa pakai sendiri dai penjualan spm motor Honda BEAT mendapatkan uang sebesar Rp.700,000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mempunyai rencana utuk melakukan pencurian tersebut adalah ANSORI (Dpo);
- Bahwa peran maing-masing teman Terdakwa adalah Terdakwa berperan mengantar ANSORI dan ADI ke sekitar tempat kejadian perkara, ANSORI dan ARDI melakukan pembongkaran rumah dan mengambil sepeda motor dan handphone;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan dalam perkara lain sebagai berikut:

1. 1 (satu unit handphone merk Vivo;
2. 1 (satu) buah kotak handphone merk vivo Y12S;
3. 1 (satu) lembar STNK A.n Junaidi Kaprawi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah kayu berukuran LK 1 Meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Muara Enim, dan keterangan yang saksi-saksi dan Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 pukul 01,00 Wib bertempat di Rumah Desa Pandan Dulang Kec.Panang Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah ANSORI (Dpo) dan ARDI (Dpo) ;
- Bahwa yang menjadi korban akibat kejadian ini adalah NANDA;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BG 4367 EAD, dan 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Y12s;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membongkar jendela kemudian mengambil 1 (satu) Unit SPM Jenis Honda BEAT No.Pol BG 4367 EAD Noka MHIJFZI 29JK845291 Nosin Nosin JFZ1E2852255, 1(satu) unit handphone VIVO y 12 warna Biru ,dan pelaku tersebut mencongkel jendela dengan menggunakan alat sejenis pisau atau obeng;
- Bahwa Terdakwa mengantar Ardi dan Ansori tersbut ke Desa Muara Meo atau lebih kurang 1 (satu) km dari Tkp yang akan dicuri ;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan sebeum berangkat Ansori mengatakan kepada Terdakwa bahwa kita akan melakukan pencurian sepeda motor tetapi Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak mau ikut dan Ansori mengatakan Terdakwa bertugas ngantar kami ke sekitaran TKP dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan untuk melakukan pencurian biarlah Ansori dengan Sdr.Ardi saja,kemudian berangkatlah kami dengan berboncengan tiga dengan menunggu sadara Terdakwa dan Sepeda motor miiik Ansori yaitu sepeda motor Honda BEAT warna merah hitam sesampainya di Desa Muara Meo ANSORI dan ARDI meminta stop dan mengatakan kami berjalan kaki saja ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa setelah Terdakwa mengantar ANSORI dan ARDI Terdakwa antar di sekitar tempat kejadian perkara salanjutnya pulang ya langsung menuju kerumahnya dan sesampai di rumah ANSORI mengatakan semalam ke CAFE yang berada disimpang Imam dan pada Pukul 5,00 Wib subuh

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung pulang dan pada siang harinya Terdakwa dihubungi oleh Ansori untuk menemuinya ia mengatakan, semalam berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Beat dan 1 (satu) unit HP merk VIVO;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut menurut Ansori dijual ke arah Kota Batu Raja tetapi untuk 1 (satu) unit handphone merk VIVO Terdakwa gunakan sendiri karena Terdakwa tidak memiliki hp;
- Bahwa Sepeda Motor Honda BEAT tersebut dijual seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil Sepeda motor ,dan handphone Terdakwa pakai sendiri dari penjualan spm motor Honda BEAT mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian tersebut adalah ANSORI (Dpo);
- Bahwa peran masing-masing teman Terdakwa adalah Terdakwa berperan mengantar ANSORI dan ADI ke sekitar tempat kejadian perkara, ANSORI dan ARDI melakukan pembongkaran rumah dan mengambil sepeda motor dan handphone;
- Bahwa kerugian yang saksi NANDA alami akibat dari pencurian ini sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu;

6. Memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa **TANZILI BIN ZALUDIN** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 pukul 01.00 Wib bertempat di Rumah Desa Pandan Dulang Kec.Panang Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah ANSORI (Dpo) dan ARDI (Dpo), sedangkan yang menjadi korban akibat kejadian ini adalah saksi NANDA;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BG 4367 EAD, dan 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Y12s;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berangkat Ansori mengatakan kepada Terdakwa bahwa kita akan melakukan pencurian sepeda motor tetapi Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak mau ikut dan Ansori mengatakan Terdakwa bertugas ngantar kami ke sekitaran TKP dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan untuk melakukan pencurian biarlah Ansori dengan Sdr.Ardi saja,kemudian berangkatlah kami dengan berboncengan tiga dengan menunggu sadara Terdakwa dan Sepeda motor milik Ansori yaitu sepeda motor Honda BEAT warna merah hitam sesampainya di Desa Muara Meo ANSORI dan ARDI meminta stop dan mengatakan kami berjalan kaki saja ke tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengantar ANSORI dan ARDI Terdakwa antar di sekitar tempat kejadian perkara selanjutnya pulang ya langsung menuju kerumahnya dan sesampai di rumah ANSORI mengatakan semalam ke CAFE yang berada disimpang Imam dan pada Pukul 5,00 Wib subuh Terdakwa langsung pulang dan pada siang harinya Terdakwa dihubungi oleh Ansori untuk menemuinya ia mengatakan, semalam berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Beat dan 1 (satu) unit HP merk VIVO;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantar Ardi dan Ansori tersbut ke Desa Muara Meo atau lebih kurang 1 (satu) km dari Tkp yang akan dicuri ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut menurut Ansori dijual ke arah Kota Batu Raja tetapi untuk 1 (satu) unit handphone merk VIVO Terdakwa gunakan sendiri karena Terdakwa tidak memiliki hp;

Menimbang, bahwa Sepeda Motor Honda BEAT tersebut dijual seharga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil Sepeda motor ,dan handphone Terdakwa pakai sendiri dari penjualan sepeda motor Honda BEAT mendapatkan uang sebesar Rp.700,000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi NANDA alami akibat dari pencurian ini sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah):

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum “ telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 pukul 01.00 Wib bertempat di Rumah Desa Pandan Dulang Kec.Panang Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “ telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa peran masing-masing teman Terdakwa adalah Terdakwa berperan mengantar ANSORI dan ADI ke sekitar tempat kejadian perkara, ANSORI dan ARDI melakukan pembongkaran rumah dan mengambil sepeda motor dan handphone;

Menimbang, bahwa Sepeda Motor Honda BEAT tersebut dijual seharga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa handphone Terdakwa pakai sendiri dan dari penjualan sepeda motor Honda BEAT mendapatkan uang sebesar Rp.700,000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah Alternatif, yang berarti cukup membuktikan salah satu unsur pasal maka unsur pasal ini telah terpenuhi secara sempurna, yaitu apakah terdakwa merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa cara teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membongkar jendela kemudian mengambil 1 (satu) Unit SPM Jenis Honda BEAT No.Pol BG 4367 EAD Noka MHIJFZI 29JK845291 Nosin Nosin JFZ1E2852255, 1(satu) unit handphone VIVO y 12 warna Biru ,dan pelaku tersebut mencongkel jendela dengan menggunakan alat sejenis pisau atau obeng;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu" telah terpenuhi;

Ad.6. Memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 pk1.04.30 wib bertempat di rumah korban di Desa Pandan Dulang Kec. Panang Enim Kabupaten Muara Enim, terdakwa membantu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Beat No.Pol. BG 4367 EAD Noka : MH1jFZ129JK845291 Nosin : JFZ1E2852255, 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru milik saksi NANDA, dengan peranan terdakwa membantu mengantar sdr. Ansori dan sdr. Ardi ke tempat kejadian untuk mengambil sepeda motor serta handphone milik saksi NANDA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan" ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tanzili Bin Zaludin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Tanzili Bin Zaludin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu unit handphone merk Vivo;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk vivo Y12S;
 - 1 (satu) lembar SNK A.n Junaidi Kaprawi;

Dikembalikan kepada saksi Nanda Kasmawati Binti Kasman;

- 1 (satu) buah kayu berukuran LK 1 Meter;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua ,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sera Ricky Swandi. S., S.H., dan Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut secara sidang telekonfrence, dibantu oleh Dahlan, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Nadia Septifanny, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swandi. S., S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlan, S.H., M.M.